



**P U T U S A N**

**Nomor : 107 /Pdt.G/2007/PA.PYB**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara : -----

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Agama, tempat tinggal di, Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**-----

**M E L A W A N :**

**TERGUGAT**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di, Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;  
-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Pengugat serta saksi-saksi dalam persidangan;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2007 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor : 107/Pdt.G/2007/PA.PYB. pada tanggal yang sama isinya sebagai berikut: -----

1 Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari sabtu tanggal 7 maret 1998 di Desa Purba Baru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/20/G/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan, dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 8-6-1998, saat ini Kabupaten Mandailing Natal ;-----



2 Bahwa setelah akad menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pidoli Dolok kurang lebih 5 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang sah akan tetapi sampai saat ini belum memperoleh keturunan;-----

3 Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 20 Juli 2005, Regno 62/Pdt.G/2005/PA-PYB, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain, kemudian gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat;-----

4 Bahwa sejak perkara tersebut dicabut oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat timbul kembali perselisihan yang terus menerus disebabkan :-----

a. Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat disertai dengan ancaman, yang membuat Penggugat takut akan keselamatan jiwa Penggugat;-----

b. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Tergugat jarang mengunjungi Penggugat dalam satu tahun terakhir ini;-----

5. Bahwa Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Agustus 2007, di mana pada saat itu Tergugat datang menjumpai Penggugat untuk meminta uang, oleh karena Penggugat tidak sanggup memenuhi permintaan Tergugat tersebut, lalu Tergugat mengancam keselamatan jiwa Penggugat;-----

6 Bahwa berdasarkan alasan Penggugat di atas, Penggugat tidak ridho dan tidak sabar serta berkwsimpulan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka jalan yang terbaik antara Penggugat dan Tergugat adalah bercerai, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hari dan tanggal persidangan serta memanggil kedua belah



pihak untuk diperiksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

Prima ir :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;  
-----
- 2 Menyatakan jatuh Talak satu Bain Sugra dari Tergugat ( H.Abd. Manan Lubis Bin Janaek Lubis ) atas diri Penggugat (Hj. Mahyar Diana Binti Robaha);-----
- 3 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;  
-----

Subsida ir :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang adil dan bermanfaat;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditentukan atas perkara ini Penggugat telah hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah hadir dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah meskipun surat Panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya mejelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/20/G/1998, tertanggal 8 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah diberi tanda P.1.-----

Menimbang bahwa selain dari alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga ada mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----



1. Saksi I, Selanjutnya di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi bertetangga dengan Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat; Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan; -----
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi bahkan satu tahun terakhir ini Penggugat tidak satu rumah lagi disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain dan disebakan Tergugat seraing meminta uang kepada Penggugat, Penggugat tinggal di Sipolu-polu sedangkan Tergugat tinggal di Desa Pidoli;-----
  - Bahwa setelah Penggugat pisah rumah Tergugat jarang datang mengunjungi Penggugat dan kalaupun Tergugat datang hanya meminta uang kepada Penggugat dan itupun Tergugat tidak pernah lagi menginap di rumah Penggugat;-----
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya tanpa ada bantahan apapun;-----

2. Saksi II, yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :  
-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah bertetangga dengan saksi;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah menikah tinggal bersama di Pidoli kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Sipolu-polu, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;-----



- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat tinggal di Sipolu-polu sedangkan Tergugat tinggal di Pidoli Dolok bersama isteri mudanya ;-----
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat sudah jarang datang mengunjungi Penggugat, walaupun Tergugat datang menjumpai Penggugat, Tergugat hanya untuk meminta uang kepada Penggugat dan kalau tidak diberikan Penggugat uang kepada Tergugat, Tergugat selalu mengancam keselamatan jiwa Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan dapat membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan bahwa Penggugat tidak akan menyampaikan suatu apapun lagi kecuali mohon agar gugatannya dapat diputus dan di bulkan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menganggap telah turut dipertimbangkan; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi pasal 149 ayat (1) Rbg bila Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat maupun orang lain sebagai kuasanya tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat telah dapat



dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 majelis telah berusaha untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar Penggugat dan Tergugat suami istri dan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali atau setidaknya apakah benar dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduknya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dalam ikatan suami isteri yang sah, dengan demikian majelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut saling mendukung, maka menurut penilaian majelis hakim keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan diyakini kebenarannya, karena kedua saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan, dan kedua saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, serta kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka majelis hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang





menerangkan bahwa keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Penggugat dan keluarga Tergugat telah dipandang cukup untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, bahwa majelis hakim menemukan fakta konkrit bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diketahui sejak Lebih kurang 1 tahun yang lalu disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal mana merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab seandainya masih ada ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat mana mungkin sama-sama dapat menahan diri untuk tidak satu rumah sampai berbulan bulan lamanya, apa lagi usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama dan telah lanjut usia yang sangat membutuhkan kasih sayang dari pasangannya;-----

Menimbang, bahwa sedapat mungkin perceraian itu dihindari, namun apabila dalam rumah tangga itu sudah tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan malah akan menimbulkan mudorat yang lebih besar, maka perceraianlah jalan yang terbaik ditempuh untuk menghindari penderitaan batin kedua belah pihak yang berkepanjangan, hal mana telah sejalan dengan kaedah fiqih yang terdapat dalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menolak kerusakan lebih baik daripada mengambil kemaslahatan;-



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dan perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah merupakan salah satu alasan untuk mengajukan perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dipandang telah cukup beralasan, sehingga gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 semua biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;-----

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (H. Abd. Manan Lubis Bin Janaek Lubis) atas diri Penggugat (Hj. Mahyar Diana Binti Robaha);-----
- 3 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat untuk membayarnya;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Panyabungan pada hari Selasa tanggal 11 September 2007 M, bertepatan dengan tanggal 29 Sa'ban 1428 H. oleh kami Dra.Hj.Syamsidar, SH. Sebagai hakim ketua Majelis dan Drs. Harun Arrasyid dan Drs. Mhd. Dongan, masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Zulpan Sag. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan oleh hakim ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. HARUN ARRASYID.  
HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. SYAMSIDAR, SH.

Drs. MHD. DONGAN

PANITERA PENGGATI

ZULPAN SA.g.

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 150.000,-
2 Materai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 156.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)